

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab tersebut di atas (mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV), maka ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan dari temuan penelitian tesis yang berjudul “Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Kesimpulan yang penulis sampaikan adalah hasil dari jawaban dua rumusan masalah yang tercantum dalam Bab I Pendahuluan, yaitu:

1. Aparatur penegak hukum, hakim, jaksa, polisi dan pengacara harus mampu memahami dan menguasai sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber ideologi Pancasila dan UUD 1945, sehingga rasa keadilan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.

2. Teori-teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar. Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sementara Restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Reparasi dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan formulasi. Dalam hal ini penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari

upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayagunaannya serta kebutuhan yang ingin dicapainya. Kunci kesuksesan dalam hal ini adalah apabila subyek perbaikan secara sadar menikmati proses perbaikan tersebut.

Kedua terminologi di atas sering dikaitkan dengan "kompensasi" yang dianggap sebagai gambaran yang konkrit atas kedua teori tersebut. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

5.2. Saran-Saran

5.2.1. Sistem hukum bersifat dinamis dalam arti berkembang secara berkesinambungan, kontinyu. Oleh karena itu, unsur-unsur atau bagian-bagian dalam sistem hukum dapat berubah, bahkan boleh dikatakan rentan akan perubahan-perubahan, dan diganti tanpa mempengaruhi kontinuitas atau sifat berkesinambungan suatu sistem.

Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat luas. Adapun tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif.

Pemahaman Sistem Hukum Pidana Indonesia harus memperhatikan karakteristik hukum pidana dengan ciri khas kehidupan masyarakat,

bangsa Indonesia, dan Ideologi Pancasila. Karena Tidak akan ada keadilan dan kebahagiaan mutlak di dunia. Sistem Hukum di dunia hanya subyektifitas belaka sesuai dengan pandangan penguasa. Pemahaman dan Penguasaan Filsafat Pancasila merupakan dasar para aparatur penegak hukum di Indonesia.

5.2.2. Teori-teori seperti: Reparasi, Restitusi dan Kompensasi, merupakan subsistem dari sistem hukum pidana Indonesia.

Prof. Simons menjelaskan bahwa: "*peristiwa pidana*" adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Para aparatur penegak hukum seperti: hakim, jaksa, polisi dan pengacara Indonesia juga orang-orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dinamisasi adalah pergerakan artinya sejauh-jauh burung terbang pasti akan kembali kesarangnya. Walaupun sistem hukum di dunia semakin moderen tetap bahwa budaya bangsa Indonesia tetaplah Kita Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, dinamisasi sistem hukum pidana Indonesia tetap tidak boleh menyimpang dan melakukan pengingkaran terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945.